



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 18
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 13 Februari 2023
Waktu	: Pukul 11.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Pemaparan terkait draf Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set. Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 38 (tiga puluh delapan) dari 47 (empat puluh tujuh) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Kepala Badan Keahlian DPR RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI, dengan agenda pemaparan terkait draf Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota, hari Senin, 13 Februari 2023, dibuka pukul 11.29 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI, dengan agenda pemaparan terkait draf Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Terdapat 271 Kabupaten/Kota yang memerlukan penyesuaian dasar hukum pembentukan kabupaten/kota dan diatur dalam UU tersendiri.

Jumlah tersebut merupakan kabupaten/kota yang dibentuk berdasarkan UUDS dan UUD RIS. Penyusunan NA dan RUU terkait dengan penyesuaian tersebut dilakukan dengan mekanisme berikut:

1. Pembagian kabupaten/kota berdasarkan provinsi dengan pertimbangan:

- 1) Letak geografis wilayah kabupaten/kota berdasarkan lingkup provinsi (memudahkan pengumpulan data dan efisiensi waktu karena wilayah yang berdekatan);
- 2) Diharapkan penomoran RUU dapat berurutan dalam satu provinsi.
- 3) Daftar Kabupaten/Kota yang perlu penyesuaian yaitu sebagaimana tabel berikut:

(1) Sumatera

No	Provinsi	Kabupaten	Kota	Total
1.	Aceh	7	1	8
2.	Sumatera Utara	10	6	16
3.	Jambi	4	1	5
4.	Lampung	3	-	3
5.	Riau	4	1	5
6.	Kepulauan Riau	1	-	1
7.	Sumatera Selatan	6	1	7
8.	Bengkulu	3	1	4
9.	Kep. Bangka Belitung	2	1	3
10.	Sumatera Barat	8	6	14
	Total	49	18	66

(2) Jawa

No	Provinsi	Kabupaten	Kota	Total
1.	Jawa Barat	16	4	20
2.	Banten	4	-	4
3.	D.I. Yogyakarta	4	1	5
4.	Jawa Tengah	29	6	35
5.	Jawa Timur	29	8	37
	Total	82	19	101

(3) Kalimantan

No	Provinsi	Kabupaten	Kota	Total
1.	Kalimantan Barat	6	1	7
2.	Kalimantan Tengah	5	1	6
3.	Kalimantan Utara	1	-	1
4.	Kalimantan Selatan	9	1	10
5.	Kalimantan Timur	3	2	5
	Total	24	5	29

(4) Sulawesi

No	Provinsi	Kabupaten	Kota	Total
1.	Gorontalo	1	1	2
2.	Sulawesi Utara	3	1	4
3.	Sulawesi Tengah	4	-	4
4.	Sulawesi Tenggara	4	-	4
5.	Sulawesi Selatan	18	2	20
6.	Sulawesi Barat	3	-	3
Total		33	4	37

(5) Bali, NTB, NTT

No	Provinsi	Kabupaten	Kota	Total
1.	Bali	8	-	8
2.	NTB	6	-	6
3.	NTT	12	-	12
Total		26	-	26

(6) Maluku dan Papua

No	Provinsi	Kabupaten	Kota	Total
1.	Maluku	2	1	3
2.	Maluku Utara	1	-	1
3.	Papua	5	-	5
4.	Papua Barat	3	-	3
Total		11	1	12

Total Kota : 47

Total Kabupaten : 224

Total Kabupaten/Kota : 271

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI, dengan agenda pemaparan terkait draf Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI mengapresiasi kinerja Badan Keahlian (BK) DPR RI yang telah berhasil menyusun draft Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-undang (UU) kabupaten/kota kluster pertama sebanyak 27 NA dan RUU di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Bangka Belitung, yaitu:
 - a. Provinsi Aceh: Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kota Banda Aceh., Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan.

- b. Provinsi Sumatera Utara: Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Nias, Kota Sibolga.
- c. Provinsi Kep. Bangka Belitung: Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung.


2. Komisi II DPR RI mengharapkan BK DPR RI dan jajaran bisa menyelesaikan *cluster* 2-10 pada Tahun 2023 ini dengan target penyelesaian sebanyak 244 NA dan RUU Kabupaten/Kota se-Indonesia.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.45 WIB.

Jakarta, 13 Februari 2023

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270